



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
PT HYUNDAI MOTOR
MANUFACTURING INDONESIA**

DAN

**DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**DONASI KENDARAAN BERMOTOR
RODA EMPAT UNTUK KEPERLUAN
PENGEMBANGAN PELATIHAN VOKASI
KEJURUAN OTOMOTIF**

**Nomor: 091/AGR-IR/HMMI/VIII/2023
Nomor: 2/1290/KS.06/VIII/2023**

Pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (23-08-2023), bertempat di Bekasi telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama Donasi Kendaraan Bermotor Roda Empat dalam rangka Pengembangan Pelatihan Vokasi Kejuruan Otomotif (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) dibuat oleh dan antara:

- I. **PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia**, suatu perusahaan yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia dan berkantor pusat di Greenland International Industrial Center, Lot DG, Zone D, Desa Suka, Kec. Bojongmangu, Kab. Bekasi, Jawa Barat, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Bongkyu Lee, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**”).

dan

- II. **Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia**, suatu unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri



**COOPERATION AGREEMENT
BETWEEN
PT HYUNDAI MOTOR
MANUFACTURING INDONESIA**

AND

**DIRECTORATE GENERAL OF
VOCATIONAL TRAINING AND
PRODUCTIVITY DEVELOPMENT
MINISTRY OF MANPOWER OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA**

CONCERNING

**FOUR-WHEEL MOTORIZED VEHICLE
DONATION FOR VOCATIONAL
TRAINING DEVELOPMENT IN
AUTOMOTIVE SECTOR**

**Number: 091/AGR-IR/HMMI/VIII/2023
Number: 2/1290/KS.06/VIII/2023**

On the day Wednesday date twenty three month August year two thousand and twenty three (23-08-2023), located in Bekasi, a Cooperation Agreement for the Donation of Four-Wheeled Motorized Vehicles for Vocational Training Development in Automotive sector was drawn up and signed (hereinafter referred to as the “**Agreement**”) is made by and between:

- I. **PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia**, a company established under the laws of the Republic of Indonesia and having its head office at Greenland International Industrial Center, Lot DG, Zone D, Desa Suka, Kec. Bojongmangu, Kab. Bekasi, West Java, Indonesia, in this case represented by Bongkyu Lee, in his position as President Director PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (hereinafter referred to as “**FIRST PARTY**”).

and

- II. **Directorate General of Vocational Training and Productivity Development, Ministry of Manpower of Republic of Indonesia**, an echelon I work unit which is under and responsible to the Minister of Manpower which has the task of



Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas yang memiliki alamat kantor di Gedung Vokasi, Jl. Gatot Subroto No. 44, RT 3/RW 2, Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Anwar Sanusi, Ph.D., dalam jabatannya selaku Pelaksana Tugas Direktorat Jenderal, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**).

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"** dan secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"**.

Terlebih dahulu, PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Program Corporate Social Responsibility ("Program CSR") adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang menjadi komitmen PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia ("PT HMMI") untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pendidikan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi PT HMMI, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
2. Bahwa, PIHAK KESATU adalah perusahaan industri yang bergerak di bidang industri manufaktur kendaraan bermotor roda empat dan aksesoris kendaraan roda empat dengan merek HYUNDAI di wilayah Republik Indonesia.
3. PIHAK KEDUA adalah unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.
4. PARA PIHAK sepakat bahwa Donasi Kendaraan Bermotor Roda Empat dengan merk Hyundai ("Mobil") yang diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA ini diperuntukkan khusus untuk pengembangan pelatihan vokasi

organizing the formulation and implementation of policies to improve the competence and competitiveness of the workforce and productivity, having its head office at Jl. Gatot Subroto No. 44, RT 3/RW 2, Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia, in this case represented by Prof. Anwar Sanusi, Ph.D. in his position as Acting Director General, therefore it is lawful to act for and on behalf the Directorate General of Vocational Training and Productivity Development (hereinafter referred to as the **"SECOND PARTY"**).

THE FIRST PARTY and **THE SECOND PARTY** are collectively referred to as the **"PARTIES"** and individually the **"PARTY"**.

Witnesseth :

1. Whereas, the Corporate Social Responsibility Program ("CSR Program") is a Social and Environmental Responsibility which is the commitment of PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia ("PT HMMI") to participate in sustainable economic development in order to improve the quality of education and a beneficial environment, both for PT HMMI, the local community, and society in general.
2. Whereas, the FIRST PARTY is an industrial company engaged in the manufacturing industry of four-wheeled motorized vehicles and four-wheeled vehicle accessories under the HYUNDAI brand in the territory of the Republic of Indonesia.
3. THE SECOND PARTY is an echelon I work unit which is under and responsible to the Minister of Manpower which has the task of organizing the formulation and implementation of policies to improve the competence and competitiveness of the workforce and productivity.
4. THE PARTIES agree that the donation of a four-wheeled motor vehicle with the Hyundai brand ("Car") given by the FIRST PARTY to the SECOND PARTY is specifically intended for vocational training development activities in



kejuruan otomotif.

5. PARA PIHAK sepakat bahwa Mobil sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tidak akan disalahgunakan selain dari yang telah diatur dalam Perjanjian ini.

automotive sector. .

5. THE PARTIES agree that the Car referred to in this Agreement will not be misused other than what has been regulated in this Agreement.

Berdasarkan hal tersebut , PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Based on the above matters, the FIRST PARTY and the SECOND PARTY agree to make and sign an Agreement with the terms and conditions set out in the following articles:

Pasal 1 TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan program CSR melalui sinergi pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang otomotif.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan produktivitas sumber daya manusia di bidang otomotif melalui pengembangan pelatihan vokasi kejuruan otomotif.

Article 1 OBJECTIVE

- (1) This Agreement meant for the base of the CSR programme through development synergy competency of human resources development in automotive sector.
- (2) The purpose of this Agreement is enhancing quality, competitiveness and productivity of human resources development in automotive sector through vocational training development in automotive sector.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. donasi kendaraan roda empat;
- b. pengembangan program pelatihan vokasi;
- c. penyelenggaraan pelatihan vokasi dan pemagangan;
- d. pengembangan program peningkatan produktivitas; dan
- e. pengembangan kapasitas dan penyediaan instruktur dan tenaga pelatihan vokasi.

Article 2 SCOPE

Scope of this Agreement are as follows:

- a. donation of four-wheeled vehicle
- b. development of vocational training programmes; vocational training dan apprenticeship implementation;
- c. development of productivity enhancement program; and
- d. development of capacity and provision instructors and training personnels.

Pasal 3 OBJEK DONASI

- (1) Mobil sebagaimana disepakati oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian ini adalah kendaraan bermotor roda empat yang memiliki status tidak layak jalan, tidak dilakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, serta tidak dilengkapi surat/dokumen jalan yang tercatat di Kepolisian Republik Indonesia, sehingga tidak dapat digunakan sebagai Alat/Moda transportasi dan hanya diperuntukan untuk pembelajaran, penelitian dan pengembangan,

- (2) List dan Jumlah Mobil yang masuk kedalam daftar

Article 3 OBJECT DONATION

- (1) The car as agreed by the PARTIES in this Agreement is a four-wheeled motorized vehicle that has a status of not roadworthy, has not been registered and identified as a motorized vehicle, and is not accompanied by a road document/document registered with the Indonesian National Police, so it cannot be used as a Tools/modes of transportation and only intended for learning, research and development.

- (2) The list and number of cars included in the



Donasi akan diatur lebih lanjut di dalam Lampiran Perjanjian ini.

- (3) PARA PIHAK telah saling mengetahui dan memahami kondisi Mobil sepenuhnya.
- (4) Segala tanggung jawab yang melekat pada Mobil akan beralih dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (5) PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas segala akibat dari penyalahgunaan Mobil yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (3) THE PARTIES have known and fully understood the condition of the car.
- (4) All responsibilities attached to the Car will be transferred from the FIRST PARTY to the SECOND PARTY as of the date the Handover Minutes are signed by THE PARTIES.
- (5) THE FIRST PARTY is not responsible for any consequences of misuse of a car that is not in accordance with the provisions of this Agreement.

Pasal 4

LOKASI PENGEMBANGAN PELATIHAN VOKASI KEJURUAN OTOMOTIF

- (1) Pelaksanaan pengembangan pelatihan vokasi atas Mobil yang diserahkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA ini akan dilakukan di Unit Pelaksana Teknis bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
- (2) PIHAK KESATU tidak dapat dipersalahkan atau dimintakan pertanggung jawaban atas penggunaan atau pemindahan Mobil selain dari Lokasi Pengembangan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (1) Implementation of vocational training development on the Car submitted by the FIRST PARTY to the SECOND PARTY will be carried out in an area located at Vocational Training Centers appointed by the Ministry of Manpower.
- (2) THE FIRST PARTY cannot be blamed or held responsible for the use or transfer of a car other than the locations of vocational training development as referred to in paragraph 1.

Pasal 5

PELAKSANAAN PENYERAHAN KEGIATAN DONASI

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk melakukan pemasangan, pelekatan, penampilan logo dan merek "HYUNDAI" baik pada Mobil dan/atau di Lokasi pengembangan pelatihan vokasi.
- (2) PIHAK KEDUA akan menggunakan Mobil secara khusus untuk pengembangan pelatihan vokasi dalam rangka meningkatkan keterampilan *softskill* & *hardskill* calon tenaga kerja.
- (3) Setiap data, informasi, dan/atau hasil yang diperoleh dari kerja sama ini hanya dapat dimanfaatkan secara non-komersial oleh masing-masing PIHAK.

Article 5

IMPLEMENTATION OF SUBMISSION OF DONATION ACTIVITIES

- (1) THE FIRST PARTY has the right to install, attach, display the "HYUNDAI" logo and brand both on the Car and/or at the Development and implementation of vocational training Location.
- (2) THE SECOND PARTY will use the car specifically to develop and implement vocational training in order to improve soft skills & hard skills of jobseekers.
- (3) Any data, information, and/or results obtained from this cooperation can only be used non-commercially by each PARTY.



Pasal 6
PENDANAAN

Biaya pengiriman kendaraan termasuk asuransi pengiriman ke lokasi pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan vokasi sesuai dengan lokasi yang terlampir dalam lampiran, akan ditanggung oleh PIHAK KESATU. Namun demikian, biaya-biaya atas risiko selain yang secara tegas disebutkan dalam Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. meminta konsep, *master plan*, kerangka kerja, *timeline* dan/atau dokumen lainnya terkait dengan pengembangan pelatihan vokasi yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA, termasuk memberikan saran atau masukan jika diperlukan;
 - b. mendapatkan akses pengecekan secara langsung ke Lokasi pengembangan pelatihan vokasi termasuk namun tidak terbatas memperoleh hasil laporan pengembangan pelatihan vokasi sewaktu-waktu;
 - c. memperoleh ruang dan akses untuk memasang, menampilkan dan melekatkan logo dan merek "HYUNDAI" terhadap mobil, alat-alat, perlengkapan dan lain sebagainya sesuai permintaan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA; dan
 - d. menerima segala bentuk dukungan dari PIHAK KEDUA atas kontribusi yang telah diberikan PIHAK KESATU baik selama jangka waktu Perjanjian ini atau setelah berakhirnya Perjanjian ini.
2. PIHAK KESATU, mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyediakan Mobil sesuai kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian ini;
 - b. menyediakan Berita Acara Serah Terima Mobil kepada PIHAK KEDUA;

Article 6
COST

Vehicle delivery costs including shipping insurance to locations of vocational training development according to the attached locations, will be borne by the FIRST PARTY. However, costs for risks other than those expressly stated in this Agreement are the responsibility of the SECOND PARTY.

Article 7
RIGHTS AND OBLIGATIONS

1. FIRST PARTY has the following rights:
 - a. asking for concepts, master plans, frameworks, timelines and/or other documents related to vocational training development in automotive sector to be carried out by the SECOND PARTY, including providing suggestions or input if needed;
 - b. obtaining direct checking access to Development and implementation of vocational training Locations including but not limited to obtaining the results of research and development reports from time to time;
 - c. obtaining space and access to install, display and affix the "HYUNDAI" logo and brand to cars, tools, equipment and so on as requested by the FIRST PARTY to the SECOND PARTY; and
 - d. receiving any kind of support from SECOND PARTY as a contribution made by FIRST PARTY either during the term of this Agreement or after the expiration of this Agreement;
2. FIRST PARTY has the following obligations:
 - a. providing car based on this Agreement;
 - b. providing Handover Certificate of the car to SECOND PARTY;



- c. membantu PIHAK KESATU dalam pengembangan program pelatihan vokasi kejuruan otomotif;
- d. memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pelatihan vokasi kejuruan otomotif;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan program pemagangan; and
- f. menyediakan expert kejuruan otomotif.

3. PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Menerima Mobil sesuai kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian ini; dan
- b. Menerima Berita Acara Serah Terima Mobil dari PIHAK KESATU.

4. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. memastikan fungsi dan pemanfaatan atas Mobil ini sesuai peruntukan yang diatur dalam Perjanjian ini.
- b. memberikan konsep, *master plan*, kerangka kerja, *timeline* dan/atau dokumen lainnya terkait dengan pengembangan pelatihan vokasi yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA, termasuk memberikan saran atau masukan jika diperlukan oleh PIHAK KESATU.
- c. menyediakan akses pengecekan secara langsung ke Lokasi pengembangan dan pelatihan vokasi termasuk namun tidak terbatas memberikan hasil laporan penelitian dan pengembangan sewaktu-waktu kepada PIHAK KESATU.
- d. menyediakan ruang dan akses untuk memasang, menampilkan dan melekatkan logo dan merek "HYUNDAI" terhadap mobil, sarana prasarana, alat-alat, perlengkapan dan lain sebagainya sesuai permintaan PIHAK KESATU.
- e. memberikan segala bentuk dukungan atas kontribusi yang telah diberikan PIHAK KESATU baik selama jangka waktu Perjanjian ini atau setelah berakhirnya Perjanjian ini;
- f. menyediakan instruktur/tenaga pendidik dan materi program pelatihan kejuruan otomotif.

- c. assisting the FIRST PARTY in developing the vocational training program in automotive sector;
- d. providing inputs of vocational training implementation in automotive sector;
- e. facilitating apprenticeship program; and
- f. providing expert in automotive sector.

3. SECOND PARTY has the following rights:

- a. receiving car based on this Agreement; and
- b. receiving Handover Certificate of the car from FIRST PARTY

4. SECOND PARTY has following obligations:

- a. ensuring function and utilization of this car in accordance with the function agree in this Agreement.
- b. providing concept, master plan, frameowrk, timeline and other documents realted to development vocational training which will be carried by SECOND PARTY, included giving advice or input if needed by FIRST PARTY.
- c. providing check access directly to the location of vocational training development included but not limited giving result of research and development report at any time to FIRST PARTY.
- d. providing space and access to install, present and attach logo and merk "HYUNDAI" to car, facility, equipment, tools and other based on the order of FIRST PARTY.
- e. giving any kind of support which contributed by FIRST PARTY during this Agreement or after settlement of this Agreement;
- f. providing instructor/training staff as well as training program material in automotive sector.



PASAL 8
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

ARTICLE 8
TIMEFRAME

- | | |
|---|--|
| <p>(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.</p> <p>(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.</p> <p>(3) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Perjanjian ini.</p> | <p>(1) This Agreement will be valid for the period of 5 (five) years starting from the dated of signing by each PARTIES.</p> <p>(2) This Agreement can be exntended according to the needs of each PARTIES based on the Agreeemnt of each PARTIES through written notice by one of the PARTY to other PARTY not later than 30 (thirty) days before this settlemet of this Agreement.</p> <p>(3) This Agreeemnt may be terminated before the period refered to in article (1) or article (2) by either PARTY, by submitted written notice not later than 30 (thirty) days before this settlement of this Agreement.</p> |
|---|--|

Pasal 9
KEPEMILIKAN HASIL DAN HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Article 9
OWNERSHIP OF PRODUCTS AND
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

- | | |
|--|--|
| <p>(1) Segala hasil kegiatan termasuk hasil pengembangan pelatihan vokasi, baik berupa data hasil pengukuran/observasi maupun data yang digunakan dalam aktivitas pengembangan pelatihan vokasi, baik berupa publikasi, data mentah, yang diklasifikasikan sebagai kekayaan intelektual yang merupakan hasil dari Perjanjian ini sepenuhnya merupakan milik bersama Para Pihak secara bersama-sama. Namun demikian, hasil kegiatan yang secara wajar digunakan untuk kegiatan CSR PIHAK KESATU, maka tetap akan menjadi milik PIHAK KESATU.</p> <p>(2) PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan Perjanjian ini tidak melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik Pihak manapun.</p> <p>(3) Terhadap Mobil yang di serahkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dianggap sebagai pengalihan, subtitusi, ataupun pemberian Hak Kekayaan Intelektual dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, kesemua Hak Kekayaan</p> | <p>(1) All results of activities including vocational training program development results, whether in the form of measurement/observation data or data used by a research and development activity, whether in the form of publications, raw data, classified as intellectual property which is the result of this Agreement are wholly owned by the Parties. parties together. However, the results of activities that are reasonably used for CSR activities of the FIRST PARTY will still belong to the First Party.</p> <p>(2) THE PARTIES either individually or jointly guarantee that the activities to be carried out under this Agreement do not violate the Intellectual Property Rights (IPR) belonging to any Party.</p> <p>(3) The Car handed over by the FIRST PARTY to the SECOND PARTY based on this Agreement cannot be considered as a transfer, substitution, or the granting of Intellectual Property Rights from the FIRST PARTY to the SECOND PARTY, all Intellectual Property Rights attached to the Car</p> |
|--|--|



Intelektual yang melekat pada Mobil tetap menjadi milik PIHAK KESATU.

- | | |
|---|--|
| <p>(4) Pelaksanaan Perjanjian ini oleh PARA PIHAK sama sekali tidak mengakibatkan beralihnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya.</p> <p>(5) Pengetahuan asal yang berupa pengembangan pelatihan vokasi atau segala sesuatu yang bersumber dari masing-masing Pihak tetap menjadi hak eksklusifitas dari Pihak pemilik pengetahuan asal tersebut.</p> <p>(6) PIHAK KEDUA menjamin tidak akan menyalahgunakan, mengungkapkan, membocorkan dan/atau tindakan lainnya yang dapat dianggap sebagai pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual kepada Pihak Ketiga ataupun kompetitor.</p> | <p>remain the property of the FIRST PARTY.</p> <p>(4) The implementation of this Agreement by the PARTIES does not result in the transfer of Intellectual Property Rights (IPR) from one Party to another.</p> <p>(5) Original knowledge in the form of vocational training development or anything originating from each Party remains the exclusive right of the Party owning the original knowledge.</p> <p>(6) THE SECOND PARTY guarantees that it will not abuse, disclose, leak and/or other actions that may be considered as violations of Intellectual Property Rights to Third Parties or competitors.</p> |
|---|--|

Pasal 10 JAMINAN

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa Mobil yang diberikan dari PIHAK KESATU hanya akan digunakan sebagai bahan pengembangan pelatihan vokasi di organisasi PIHAK KEDUA dan bukan untuk keperluan lainnya.
- (2) PIHAK KESATU menjamin bahwa Mobil yang di serahkan kepada PIHAK KEDUA ini benar milik PIHAK KESATU dengan kondisi yang sudah diakui dan diketahui secara bersama oleh PARA PIHAK dalam Pasal 3.1 Perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa saling memahami, mengakui dan menyetujui kondisi Mobil termasuk peruntukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3.1 Perjanjian ini.
- (4) Mengingat status peruntukan dari Mobil ini diatur di ketentuan Pasal 3.1 Perjanjian ini, oleh karenanya PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin akan melindungi dan membebaskan PIHAK KESATU dari setiap kerugian yang timbul dari kesalahan dan/atau kelalaian PIHAK KEDUA terkait penggunaan Mobil yang melawan hukum ataupun melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini termasuk dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Article 10 GUARANTEE

- (1) THE SECOND PARTY guarantees that the Car provided by the FIRST PARTY will only be used as material in developing vocational training program in the SECOND PARTY organization and not for any other use.
- (2) THE FIRST PARTY guarantees that the car handed over to the SECOND PARTY really belongs to the FIRST PARTY with conditions that have been recognized and known jointly by THE PARTIES in Article 3.1 of this Agreement.
- (3) THE PARTIES declare and guarantee that they mutually understand, acknowledge and agree to the condition of the Car including the designation as stipulated in Article 3.1 of this Agreement.
- (4) Considering that the designation status of this car is regulated in the provisions of Article 3.1 of this Agreement, therefore the SECOND PARTY declares and guarantees that it will protect and release the FIRST PARTY from any losses arising from the errors and/or negligence of the SECOND PARTY regarding the use of a car that violates the law or violates the law provisions as stipulated in this Agreement including in the event a traffic accident.



Pasal 11
KERAHASIAAN

- (1) PIHAK KEDUA akan menjaga dan merahasiakan setiap informasi yang diberikan kepadanya oleh atau atas nama PIHAK KESATU berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan tidak akan mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada suatu pihak ketiga atau menggunakannya untuk suatu tujuan yang tidak berhubungan dengan Perjanjian ini. Namun, demikian, PIHAK KEDUA berhak untuk mengungkapkan informasi atas izin tertulis PIHAK KESATU terlebih dahulu.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA dalam Pasal ini tetap dan akan berlaku hingga melampaui jangka waktu Perjanjian ini.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Suatu PIHAK dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, jika kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan karena keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar dari PIHAK tersebut, tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat diatasi dengan upaya yang wajar yang selanjutnya disebut sebagai Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah Keadaan Kahar:
- a. kerusuhan massal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; atau
 - b. gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; atau
 - c. sengketa industrial atau pemogokan massal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau
 - d. perubahan Peraturan Perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Suatu PIHAK hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika:
- a. keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban PIHAK tersebut, dan
 - b. tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK

Article 11
CONFIDENTIALITY

- (1) The SECOND PARTY will maintain and keep confidential any information provided to it by or on behalf of the FIRST PARTY in connection with the implementation of this Agreement and will not disclose such confidential information to a third party or use it for a purpose that is not related to this Agreement. However, the SECOND PARTY has the right to disclose information with the FIRST PARTY's prior written permission.
- (2) The obligations of the SECOND PARTY in this Article remain and will apply beyond the term of this Agreement.

Article 12
FORCE CONDITION

- (1) A PARTY is released from its obligations under this Agreement, if the obligation cannot be carried out due to circumstances that are beyond the reasonable control of the PARTY, cannot be avoided even with good planning and cannot be resolved with reasonable efforts, hereinafter referred to as Force Majeure.
- (2) The following events are Force Majeure:
- a. mass riots, civil wars, rebellions, usurps of power, wars with other countries or terrorism; or
 - b. earthquakes, floods, fires, volcanic explosions and/or other natural disasters; or
 - c. industrial disputes or mass strikes that occur at the national or regional levels; or
 - d. material changes to national and regional laws and regulations.
- (3) A PARTY will only be released from its obligations under this Agreement by reason of Force Majeure if:
- a. the circumstances referred to have a direct impact on the implementation of the obligations of the PARTY, and
 - b. there is no element of intent and/or negligence



tersebut.

- (4) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh PIHAK yang mengirimkan pemberitahuan;
- (5) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar PIHAK tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian.
- (6) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan ketentuan di atas, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.
- (7) Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh PIHAK yang diberitahu, maka PARA PIHAK akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Perjanjian ini tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 13

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian ini berakhir bila:

- (1) Jangka waktu Perjanjian berakhir;
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian;
- (3) Pelanggaran terhadap Perjanjian baik terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA;
- (4) Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengharuskan dihentikannya Perjanjian.

committed by the PARTY.

- (4) A PARTY experiencing a Force Majeure must notify the other PARTIES verbally no later than 1 x 24 hours after the Force Majeure occurs, followed by written notification within 7 (seven) calendar days after the Force Majeure occurs. The notification must at least explain the type of Force Majeure that occurred, the estimated duration of the Force Majeure that will last and the countermeasures that have been and will be carried out by the PARTY that sent the notification;
- (5) A PARTY experiencing Force Majeure must take the necessary steps so that the PARTY can continue to carry out its obligations under the Agreement.
- (6) If within 7 (seven) calendar days after the occurrence of the Force Majeure, the PARTY experiencing the Force Majeure does not send notification in accordance with the provisions above, then the Force Majeure is deemed to have never occurred.
- (7) If the occurrence of the Force Majeure is recognized by the notified PARTY, then THE PARTIES will negotiate the necessary changes so that this Agreement can still be implemented.

Article 13

TERMINATION OF COOPERATION AGREEMENT

This agreement ends when:

- (1) The term of the Agreement ends;
- (2) THE PARTIES agree to terminate the Agreement;
- (3) Violation of the Agreement whether there is an element of intent or negligence committed by the FIRST PARTY and/or the SECOND PARTY;
- (4) There are laws and regulations that require the termination of the agreement.



Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia;
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (3) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai mufakat, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi dengan menunjuk masing-masing seorang wakil dan seorang mediator dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- (4) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan melalui Pengadilan Negeri Bekasi.

Pasal 15
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama Head of Department
 Industrial Relations
 Department (Ade Mahendra)
Alamat PT Hyundai Motor
 Manufacturing Indonesia,
 Lot DG, Zone D, Desa
 Sukamukti, Kec.
 Bojongmangu, Kab. Bekasi,
 Jawa Barat
Email ademahendra@hmml.co.id

b. PIHAK KEDUA

Nama Sekretariat Direktorat
 Jenderal Pembinaan Pelatihan
 Vokasi dan Produktivitas
Alamat Gedung Vokasi,
 Jl. Gatot Subroto No. 44, RT

Article 14
DISPUTE RESOLUTION

- (1) This agreement is governed and interpreted in accordance with the laws of the Republic of Indonesia;
- (2) If in the future there is a dispute in the implementation of this Agreement, THE PARTIES agree to resolve it by deliberation and consensus;
- (3) If the settlement efforts as referred to in paragraph (2) do not bring the expected results, the PARTIES agree to settle in mediation by appointing a representative and a mediator each appointed by agreement of THE PARTIES;
- (4) If the settlement of the dispute as referred to in paragraph (3) is not reached, the settlement of the dispute will be carried out in accordance with the Laws and Regulations through the Bekasi District Court.

Article 15
CORRESPONDENCE

- (1) All correspondence or notifications related to the implementation of this Agreement will be made in writing, delivered in the form of an official letter to the following address:

a. THE FIRST PARTY

Name Head of Department Industrial
 Relations Department (Ade
 Mahendra)
Address PT Hyundai Motor Manufacturing
 Indonesia, Lot DG, Zone D, Desa
 Sukamukti, Kec. Bojongmangu,
 Kab. Bekasi, West Java
Email ademahendra@hmml.co.id

b. THE SECOND PARTY

Name Secretariat of Directorate General
Address Gedung Vokasi,
 Jl. Gatot Subroto No. 44, RT 3/RW
 Kuningan Barat, Kecama
 Mampang Prapatan, Kota Jakarta



3/RW 2, Kuningan Barat,
Kecamatan Mampang
Prapatan, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Email cooperation.ina@gmail.com

Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta

Email cooperation.ina@gmail.

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian ini.
- (2) If there is a change in the correspondence address as referred to in paragraph (1), the PARTY that changes the correspondence address is obliged to notify the other PARTY in writing and there is no need to amend this Agreement.

Pasal 16 ADENDUM

Article 16 ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam pasal-pasal Perjanjian Kerja Sama ini atas kesepakatan PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut secara tertulis.
- (2) Setiap perubahan atas isi Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis atas persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (1) Matters that have not been regulated in the articles of this Cooperation Agreement upon the agreement of THE PARTIES will be further regulated in writing.
- (2) Any changes to the contents of this Agreement must be made in writing with the approval of the PARTIES and set forth in an addendum which is an integral part of this Agreement.

Pasal 17 LAIN-LAIN

Article 17 MISCELLANEOUS

- (1) Keterpisahaan : Dalam hal salah satu atau lebih dari ketentuan yang terkandung dalam Perjanjian ini tidak sah, illegal, atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun, keabsahan, legalitas, dan/atau keberlakuan dari ketentuan lainnya yang terkandung di sini tidak akan terpengaruh atau terganggu karenanya. Ketentuan yang tidak sah akan diubah untuk mencerminkan, semaksimal mungkin, maksud awal dari Para Pihak dalam perjanjian ini.
- (2) Keseluruhan Perjanjian: Perjanjian ini mengenyampingkan segala pernyataan, pemahaman, atau pengaturan, lisan atau tulisan, diantara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Perjanjian ini, dan mengandung keseluruhan pemahaman Para Pihak tentang syarat dan ketentuan Perjanjian
- (1) Severability : In the event that one or more of the provisions contained in this Agreement are invalid, illegal, or unenforceable in any case, the validity, legality, and/or enforceability of the other provisions contained herein will not be affected or disturbed therefore. Invalid terms will be amended to reflect, to the maximum extent possible, the original intent of the Parties in this agreement.
- (2) Entire Agreement: This Agreement sets aside all statements, understandings, or arrangements, oral or written, between the Parties regarding the matters mentioned in this Agreement, and contains the entire understanding of the Parties regarding the terms and conditions of this Agreement.



ini.

- (3) Penyerahan: Para Pihak dalam Perjanjian ini tidak dapat mengalihkan atau menyerahkan semua atau sebagian dari hak, kewajiban, atau manfaatnya kepada pihak ketiga mana pun tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.
- (4) Kepatuhan: Para Pihak harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (5) Pasca Perjanjian: sekalipun dalam hal Perjanjian ini berakhir, kewajiban salah satu pihak yang timbul pada atau sebelum habis masa berlaku atau pengakhiran tetap berlaku dan harus dilaksanakan sebagaimana yang diharuskan oleh Perjanjian ini, kecuali jika secara lain disetujui oleh pihak lain secara tertulis.
- (3) Assignment: The Parties to this Agreement may not transfer or surrender all or part of their rights, obligations or benefits to any third party without first obtaining prior written approval from the other Party.
- (4) Compliance: The Parties must comply with the provisions of the applicable laws and regulations
- (5) Post-Agreement: even if this Agreement ends, the obligations of one of the parties arising on or before the expiration or termination are still valid and must be carried out as required by this Agreement, unless otherwise agreed by the other party in writing.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani pada tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut diawal Perjanjian, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Thus, this Agreement is made in 2 (two) copies with sufficient stamp duty, signed on the date, month, year as stated at the beginning of the Agreement, each of which has the same legal force.

PIHAK KEDUA/ SECOND PARTY



Prof. Anwar Sanusi, Ph.D.

Posisi/Title: Plt. Direktur Jenderal/*Acting Official*
Director General

PIHAK PERTAMA/ FIRST PARTY



Bongkyu Lee

Posisi/Title: Direktur Utama/*President Director*